



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK TERKAIT
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024**

KE PROVINSI ACEH

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023

TANGGAL 25 JANUARI 2023

I. Pengantar Ketua Tim Kunspek

Kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dimulai sejak pertengahan tahun 2022, tepatnya pada tanggal 14 Juni 2022 lalu. KPU RI bersama dengan pemerintah dan Komisi II DPR RI telah memutuskan Pemilihan Umum tahun 2024 akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut secara tepat waktu. Dan, secara periodik KPU melaporkan perkembangan tahapan pemilu tersebut kepada Komisi II DPR RI, baik tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun yang akan dilaksanakan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 11 Januari 2023 lalu, KPU menyampaikan tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024. Sementara, sekarang ini ada 4 (empat) tahapan pemilu yang sedang dilaksanakan, yaitu:

1. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Pencalonan Perseorangan Anggota DPD;
3. Pembentukan Badan Adhoc;
4. Pemutakhiran Data Pemilih.

Sebagai pelaksana undang-undang, KPU di setiap tingkatan (KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu pula. Atas dasar itulah, maka untuk menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 ke Provinsi Aceh yang memiliki beberapa hal yang menjadi kekhususan seperti Partai Lokal dan lain sebagainya.

Dalam UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh diatur banyak hal yang spesifik misalnya terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah begitu juga dengan partai lokal, hal ini jelas menjadi sedikit berbeda dengan undang-undang otonomi

daerah lainnya yang umumnya menyerahkan hal tersebut kepada undang-undang yang bersifat *lex specialis*.

Kunjungan kerja spesifik ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh maupun Panwaslih Provinsi Aceh, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut. Termasuk pula bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KIP Provinsi Aceh dan Panwaslih Provinsi Aceh dengan Pemerintah Aceh, misalnya dalam melakukan sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk mendapatkan data pemilih komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

II. Hasil Kunjungan

KIP Aceh telah mempresentasikan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) se-Aceh kepada KPU RI pada 21 September 2022 lalu. Pada Pemilu 2024 mendatang, KIP Aceh mengusulkan 103 Daerah Pemilihan dengan alokasi kursi 665 yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota. Ada penambahan 15 kursi dan dirancang penambahan 8 daerah pemilihan DPRK.

Rancangan perubahan dapil di atas karena adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu dapil melebihi batas maksimal dan atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh UU. Selain itu, adanya daerah pemilihan pada pemilu sebelumnya bertentangan dengan 7 (tujuh) prinsip penataan daerah pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa, tujuh prinsip yang harus menjadi pertimbangan, meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

Dalam Kunspek terkait Tahapan Pemilu Serentak 2024 dihadiri:

NO	NO-A	NAMA	KETERANGAN
1	A-462	Dr. H. Syamsulrizal, SE, MM	Ketua Tim, Wakil Ketua Komisi II /F-PPP
2	A-210	Arif Wibowo	Anggota/F-PDI P
3	A-263	Komarudin Watubun, SH, MH	Anggota/F-PDI P
4	A-195	H. Heru Sudjatmoko	Anggota/F-PDI P
5	A-336	H. Hasnuryadi Sulaiman, M.A.B	Anggota/F-PG
6	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R.W, M.Si	Anggota/F-PG
7	A-391	Prof. Dr. Awang Faroek Oshak, MM	Anggota/F-PNasdem
8	A-21	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/F-PKB

9	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt	Anggota/F-PKS
10	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si	Anggota/F-PAN
11	A-473	H. lip Miftahul Choiry, S.Pd	Anggota/F-PPP

1. Paparan Ketua KIP Aceh

A. Khususnya pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu 2024

KIP Aceh telah selesai melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu tahun 2024. Kegiatan tahapan tersebut meliputi: (i) Pendaftaran; (ii) verifikasi administrasi; (iii) verifikasi faktual; dan (iv) penetapan.

i) Tahapan Pendaftaran

Pada tahapan pendaftaran, KIP Aceh hanya menerima pendaftaran partai politik lokal, untuk partai politik nasional pendaftaran dilakukan oleh KPU RI. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dimana Partai Politik Lokal Aceh melakukan pendaftaran ke KIP Aceh. Jadwal Pendaftaran Partai Politik Lokal Aceh dan penyampaian dokumen pendaftaran berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 20 dan pengumuman KIP Aceh Nomor 04/PL.01.1-PU/11/2022 dimulai dari tanggal 1 hingga 14 Agustus 2022 dengan batas akhir waktunya pada hari terakhir pendaftaran yaitu Pukul 23:59 WIB.

Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, partai politik lokal harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh, memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota yang memiliki kepengurusan, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik lokal di tingkat kecamatan.

Dalam pendaftaran ini, Partai Politik Lokal Aceh terlebih dahulu mengisi dan mengunggah data kepengurusan dan keanggotaan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan pada saat pendaftaran hanya menyerahkan berkas pendaftaran berupa surat pendaftaran dan pernyataan jumlah kepengurusan dan keanggotaan yang telah di unggah melalui Sipol.

Ada 7 (tujuh) Partai Politik Lokal yang melakukan pendaftaran yaitu:

No	Nama Partai	Akronim	Waktu Pendaftaran	Jumlah Anggota	Sebaran 2/3 K/K Kec	Status Pendaftaran
1	Partai Aceh	PA	07-08-2022 14:54:00	8727	23/257	Diterima
2	Partai Adil Sejahtera Aceh	PAS ACEH	08-08-2022 10:39:00	9283	23/236	Diterima
3	Partai Darul Aceh	PDA	11-08-2022 14:44:00	9394	20/227	Diterima

4	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	GABTHAT	11-08-2022 11:12:00	9473	17/182	Diterima
5	Partai Nanggroe Aceh	PNA	13-08-2022 10:18:00	8019	20/226	Diterima
6	Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	SIRA	13-08-2022 15:12:00	10499	22/255	Diterima
7	Partai Amanah Reformasi	PAR	14-08-2022 23:57:00	5488	22/172	Ditolak

Pada tahap pendaftaran ini, ada 1 (satu) Partai Politik Lokal yang ditolak, yaitu Partai Amanah Reformasi (PAR) karena pada saat pendaftaran tidak lengkap sebaran keanggotaan sesuai persyaratan. Dan kemudian Partai Politik tersebut melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, dan dalam Putusannya PTUN mengabulkan permohonan Partai Amanah Reformasi untuk dapat diterima dan mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tahapan verifikasi administrasi.

Dari hasil Pendaftaran Partai Politik Lokal Aceh dan penyampaian dokumen pendaftaran, maka dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu tahapan verifikasi administrasi untuk partai politik Lokal Aceh non-PT (parlemen threshold).

Sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Untuk Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh yang merupakan partai lokal yang memiliki kursi 5% di DPRA atau 5% kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 Jumlah Kabupaten/Kota di Aceh, tidak dilakukan lagi tahap verifikasi administrasi dan faktual.

(ii) Tahapan Verifikasi Administrasi

Verifikasi administrasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Tahapan verifikasi ini meliputi Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan.

Pada tahap verifikasi, KIP Aceh melakukan tahapan verifikasi administrasi kepengurusan partai politik lokal, untuk keanggotaan dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota melalui Sipol. Untuk Partai Politik Nasional KIP Aceh hanya melakukan rekapitulasi hasil verifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KIP Kab/kota.

Pada verifikasi administrasi didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nama Partai	Akronim	Status Vermin	Hasil Vermin
1	Partai Adil Sejahtera Aceh	PAS ACEH	Selesai	BMS
2	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	GABTHAT	Selesai	BMS
3	Partai Darul Aceh	PDA	Selesai	BMS

4	Partai Sira (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	SIRA	Selesai	BMS
5	Partai Amanah Reformasi	PAR	Selesai	BMS

Hasil dari verifikasi administrasi menunjukkan bahwa, Partai Politik Lokal masih belum memenuhi syarat dan harus memperbaikinya pada tahap perbaikan administrasi, dan menyerahkan hasil perbaikan administrasi sesuai dengan jadwal tahapan.

Selanjutnya KIP Aceh Kembali melakukan verifikasi administrasi perbaikan, dan hasilnya sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Akronim	Status Verfak	Hasil Verfak
1	Partai Adil Sejahtera Aceh	PAS ACEH	Selesai	MS
2	Partai Darul Aceh	PDA	Selesai	MS
3	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	GABTHAT	Selesai	MS
4	Partai Sira (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	SIRA	Selesai	MS

Dari hasil verifikasi administrasi perbaikan, Partai Amanah Reformasi dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak terpenuhinya syarat keanggotaan di 2/3 Kabupaten/Kota, dan tidak dapat melanjutkan ke tahap verifikasi faktual.

(iii) Tahapan Verifikasi Faktual

Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan setelah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi. Verifikasi Faktual dilakukan berdasarkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi dengan mencermati terhadap: Pertama, Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, Kedua, kabupaten/kota dan Keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.

Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat; dan domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sampai tahapan terakhir Pemilu. Tahapan verifikasi faktual ini meliputi verifikasi faktual awal dan verifikasi faktual perbaikan.

Pada verifikasi faktual ini, KIP Aceh melaksanakan faktual verifikasi terhadap kepengurusan Partai Politik dan Partai Politik Lokal tingkat Provinsi, untuk kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota dan keanggotaan partai politik dan partai politik lokal dilaksanakan oleh KIP Kabupaten/Kota.

Berikut hasil verifikasi faktual awal yang dilakukan oleh KIP Aceh dan KIP Kab/kota:

No	Nama Partai	Akronim	Status Verfak	Hasil Verfak
1	Partai Sira (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	SIRA	Selesai	BMS
2	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	GABTHAT	Selesai	BMS
3	Partai Darul Aceh	PDA	Selesai	BMS
4	Partai Adil Sejahtera Aceh	PAS ACEH	Selesai	BMS

Dari hasil verifikasi faktual tahap pertama, diperoleh kesimpulan bahwa 4 (empat) partai politik lokal Aceh berstatus belum memenuhi syarat (BMS) sehingga partai politik lokal harus melengkapi atau memperbaiki pada tahap verifikasi faktual perbaikan.

Selanjutnya setelah partai politik lokal mengajukan perbaikan faktual perbaikan, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota kembali melaksanakan verifikasi faktual perbaikan. Hasilnya sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Akronim	Status Verfak	Hasil Verfak
1	Partai Adil Sejahtera Aceh	PAS ACEH	Selesai	MS
2	Partai Darul Aceh	PDA	Selesai	MS
3	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	GABTHAT	Selesai	MS
4	Partai Sira (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	SIRA	Selesai	MS

Rekapitalasi Nasional

Sesuai lampiran Keputusan KPU Nomor 481 Tahun 2022 tentang perubahan kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD bahwa rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat Provinsi adalah 9 hingga 10 Desember 2022 dan rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 12 hingga 14 Desember 2022, serta penetapan hasil dan pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 14 Desember 2022.

KIP Aceh telah melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik nasional calon peserta Pemilu tingkat Provinsi Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022 yang bertempat di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh. 18 (delapan belas) Partai Politik Nasional tingkat Provinsi Aceh dinyatakan memenuhi syarat.

Selanjutnya KIP Aceh juga telah melaksanakan Rekapitulasi nasional hasil verifikasi faktual terhadap partai politik lokal calon peserta pemilu pada tanggal 13 Desember 2022 yang bertempat di Borobudur Hotel Jakarta. Dengan hasil sebagai berikut:

Untuk Partai Politik Lokal yang lulus 5% kursi DPRA, atau 5% Kursi DPRK yang tersebar di 1/2 Jumlah Kabupaten/Kota.

Nama Partai	Akronim	Hasil Vermin
Partai Aceh	PA	MS
Partai Nanggroe Aceh	PNA	MS

(iv) Penetapan

Rincian daftar partai politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 34 Tahun 2022 tentang penetapan Partai Politik Lokal sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Partai Politik Lokal

No Urut	Nama Partai	Akronim
18	Partai Nanggroe Aceh	PNA
19	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	GABTHAT
20	Partai Darul Aceh	PDA
21	Partai Aceh	PA
22	Partai Adil Sejahtera Aceh	PAS ACEH
23	Partai SIRA (Soliditas Independen Rakyat Aceh)	SIRA

B. Gugatan terkait kesetaraan dan keadilan kuota calon legislatif pada Pemilu 2024 mendatang di Provinsi Aceh, dimana pada Pemilu 2019 lalu partai lokal Aceh bisa mengajukan calon legislative 20 persen lebih banyak dari partai Nasional.

Pasal 17 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat paling banyak 120% (seratus dua puluh perseratus) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Sementara Pasal 244 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menentukan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan. Di sisi lain, salah satu kewajiban KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 14 huruf b, Pasal 17 huruf b dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara. Dalam konteks ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 merupakan **amanah atau delegasi** dari Pasal 80 ayat (1) huruf d dan huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 80 ayat (1) huruf d dan e mengatur tentang hak partai politik lokal ikut serta dalam Pemilu untuk memilih anggota DPRA/DPRK dan

mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA/DPRK. Pasal 80 ayat (2) mendelegasikan pengaturan tentang keikutsertaan partai politik lokal dan mengajukan calon dalam Pemilu diatur dengan Qanun Aceh.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan undang-undang yang bersifat khusus dan khusus berlaku di Aceh. Turunan dari Undang-Undang yang bersifat khusus merupakan bagian dari kekhususan. Mahkamah Konstitusi menyatakan pemberian status khusus kepada suatu daerah dimaksudkan untuk pemberdayaan akibat keteringgalan. Konsep keadilan dan kesetaraan harus dilihat dalam konteks Aceh yang berstatus khusus. Kehadiran Partai Lokal mulai tahun 2008 pada prinsipnya bagian dari instrument artikulasi politik Aceh yang tertinggal jauh akibat konflik. Bilamana dibandingkan dengan keberadaan partai politik nasional jauh telah eksis sebelum partai politik lokal di Aceh lahir. Sehingga sangat rasional apabila partai politik lokal yang lahir atas dasar Undang-Undang Khusus juga diperlakukan khusus agar dapat setara dengan partai politik nasional, inilah dalam teori politik disebut dengan tindakan afirmasi (diskriminasi positif).
3. Dalam hukum administrasi negara dikenal dengan asas *presumption iustea causa* bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat/badan berwenang harus dianggap sah kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan tidak sah. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 dibuat oleh badan yang berwenang dalam hal ini DPRA dan Gubernur, masih sah berlaku mengikat karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya dan belum pula dicabut atau diamandemen. Bisa dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain misalnya bertentangan dengan perundangan yang lebih tinggi, masih tetap sah dan berlaku mengikat serta menjadi payung dalam tindakan atau keputusan administrasi negara dibuat sebelum di *judicial review* dan putusan tidak berlaku.
4. Dalam hukum memaknai perlakuan adil dan setara tidak berarti harus diperlakukan sama, bahwa perlakuan yang sama pada kondisi yang sama, kalau kondisi tidak sama maka diperlakukan berbeda. Antara partai nasional dan partai lokal berada pada kondisi berbeda, partai lokal masih baru membutuhkan penguatan. Sementara partai nasional sudah lama keberadaannya dalam gelanggang politik rakyat. Sehingga dapat diperlakukan tidak sama, untuk itu partai lokal mengajukan 120% calegnya disetiap dapil bukanlah tidak adil atau tidak setara.

C. *Penataan* daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRK se- kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam Pemilu 2024

KIP Aceh melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, sebagai bentuk koordinasi dan mematangkan konsep KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan penataan daerah pemilihan Pemilu Anggota DPRK di wilayahnya masing-masing.

Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 457 Tahun 2022 tentang Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merujuk pada data kependudukan DAK2 untuk Pemilu 2024 yang diberikan oleh

Kementerian Dalam Negeri, didapatkan ada perubahan jumlah alokasi kursi di 3 (tiga) Kabupaten/Kota di Aceh, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, yaitu:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi Kursi	
		Pemilu 2019	Pemilu 2024
1	ACEH BESAR	35	40
2	GAYO LUES	20	25
3	ACEH TAMIANG	30	35

Hasil rancangan penataan daerah pemilihan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota kemudian di presentasikan di KIP Aceh pada hari minggu tanggal 20 November 2022 di hotel Kriyad Muraya Banda Aceh, dan hasil presentasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan KPU RI pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 di Hotel Borobudur Jakarta.

Selanjutnya, KIP Kabupaten/Kota melakukan uji publik terhadap rancangan tersebut dengan melibatkan pemerintah daerah, partai politik tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantau Pemilu, akademisi, tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Setelah uji publik, KIP Kabupaten/Kota kemudian mempresentasikan Usulan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan tersebut, kepada KIP Aceh. Pelaksanaan presentasi tersebut dilakukan pada Acara Rapat Koordinasi Penyampaian Rancangan Penataan Daerah dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pasca Uji Publik dalam Pemilu Tahun 2024 di Hotel Ayani Banda Aceh, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022. Hasil dari penyampaian dari KIP Kabupaten/Kota tersebut kemudian dikonsultasikan dan sampaikan Kembali kepada KPU RI, untuk mendapatkan masukan dari KPU RI.

Hasil Rancangan KIP Kabupaten/Kota pasca Uji Publik yaitu:

NO	KAB/KOTA	JML RANCANGAN	JML DAPIL	JML TOTAL KURSI	SIMPULAN UJI PUBLIK	KETERANGAN
ADA PERUBAHAN DAPIL						
1	ACEH UTARA	2	6	45	Rancangan 2	Penambahan Dapil dikarenakan adanya penyesuaian di setiap dapil
			8			karena memperhatikan keterpenuhan prinsip integritas wilayah dan kohesivitas

2	SABANG	2	2	20	Memilih Rancangan 2	Penambahan Dapil dikarenakan ada penambahan kecamatan dari 2 menjadi 3 Kecamatan
3	ACEH SELATAN	2	5	30	Memilih Rancangan 2	Penambahan dapil dikarenakan pemecahan dapil di Dapil 4 dari 5 Kecamatan menjadi 3 kecamatan Dapil 5 dari 6 Kecamatan menjadi 2 Kecamatan Dan dapil 6 terdiri dari 6 Kecamatan
			6			
4	ACEH TAMIANG	3	3	35	Memilih Rancangan 3	Penambahan 5 kursi dari 30 menjadi 35 Kursi adanya perubahan dikarenakan dapil lama tidak memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara,
			5			
			4			
5	ACEH TENGGARA	2	5	30	Memilih Rancangan 2	Terjadi penyesuaian dapil di Dapil 2, Dapil 3, dan Dapil 4,

			5			karena memperhatikan keterpenuhan prinsip integralitas wilayah dan kohesivitas
6	ACEH BESAR	3	5	40	Memilih Rancangan 2	Penambahan 5 Kursi dari 35 menjadi 40 dalam uji publik dari 1 rancangan menjadi 3 rancangan simpulan hasil uji publik memilih rancangan ke 2 dengan 6 Dapil sebagai prioritas.
			6			
			7			
7	LANGSA	1	4	25	Setuju	ada penambahan dapil dari 3 dapil pada pemilu 2019 sebelumnya karena ada penambahan penduduk di salah satu kecamatan sehingga kursi didapil 1 menjadi 13 kursi sehingga prinsip kesetaraan nilai dan proporsionalitas tidak terpenuhi, rancangan lama tidak lagi diajukan dan tidak di uji publik lagi, hanya uji publik pada rancangan

						terbaru dengan 4 Dapil
8	GAYO LUES	1	3	25	Setuju	Penambahan 5 kursi dari 20 menjadi 25 Dapil 1 bertambah 3 kursi, Dapil 2 bertambah 1 kursi, Dapil 3 bertambah 1 kursi
TIDAK ADA PERUBAHAN DAPIL						
9	ACEH BARAT DAYA	1	3	25	Setuju	
10	ACEH JAYA	1	4	20	Setuju	
11	SIMEULUE	1	4	20	Setuju	
12	LHOKSEUMAWE	1	4	25	Setuju	
13	PIDIE JAYA	1	4	25	Setuju	
14	NAGAN RAYA	1	3	25	Setuju	
15	PIDIE	1	5	40	Setuju	
16	BANDA ACEH	1	5	30	Setuju	
17	BIREUEN	1	6	40	Setuju	
18	ACEH SINGKIL	1	4	25	Setuju	
19	ACEH TENGAH	1	4	30	Setuju	
20	ACEH TIMUR	1	5	40	Setuju	
21	SUBULUSSALAM	1	4	20	Setuju	
22	BENER MERIAH	1	3	25	Setuju	
23	ACEH BARAT	1	5	25	Setuju	

D. Pendaftaran anggota DPD

KIP Aceh memulai tahapan pencalonan perseorangan Anggota DPD dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan penyerahan dukungan. Pada tahap persiapan, KIP Aceh melaksanakan beberapa kali sosialisasi dan pengumuman, diantaranya:

1. Sosialisasi secara terbuka tentang Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan Tata Cara Penyerahan Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih Perseorangan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024, pada hari minggu tanggal 27 November 2022 di Hotel Ayani, Banda Aceh. Dalam sosialisasi ini dipaparkan materi tentang Syarat Dukungan yang harus dipenuhi Bakal Calon Anggota DPD untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPD pada Pemilu tahun 2024, selain itu, juga diinformasikan bagaimana tata cara penyerahan dukungan tersebut, hingga verifikasi terhadap dukungan tersebut nantinya. Dijelaskan juga pada kegiatan sosialisasi ini perbedaan antara pemilu sebelumnya tahun 2019 dengan Pemilu tahun 2024 ini terhadap pencalonan Anggota DPD, dimana penyerahan dukungan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan DPD atau biasa disingkat Silon DPD.
2. KIP Aceh mengeluarkan pengumuman Nomor 07/PI/01.1-PU/11/2022 tentang Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 5 Desember 2022 melalui Website dan Media Sosial resmi KIP Aceh, dimana pada pengumuman persiapan tersebut, disebutkan bahwa jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon Anggota DPD berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tersebut, untuk Provinsi Aceh ditetapkan dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.523.774, Bakal Calon DPD harus mengumpulkan dukungan minimal sejumlah 2.000 pemilih, yang tersebar minimal di 12 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Jumlah Syarat Dukungan Minimal Pemilih tersebut dibuktikan dengan KTP elektronik atau KK dan tanda tangan pendukung pada Lampiran Model F1 Pernyataan Dukungan DPD perdesa dan ditandatangani oleh Bakal Calon Anggota DPD yang bersangkutan. Metode dan proses penyerahan syarat dukungan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Untuk dapat mengakses SILON, Bakal Calon Anggota DPD dimintakan untuk membuat permohonan hak Akses kepada KIP Aceh, dan proses penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam SILON DPD dapat dilakukan hingga berakhirnya masa penyerahan dukungan minimal pemilih yaitu pada tanggal 29 Desember 2022.
3. KIP Aceh melaksanakan Sosialisasi Kembali kepada Bakal Calon Anggota DPD tentang Peraturan KPU yaitu Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Bimbingan Teknis Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON DPD) pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 bertempat di Grand Nanggroe Hotel.

Pada tahap pelaksanaan penerimaan dukungan, KIP Aceh mengeluarkan pengumuman Nomor 10/PL.01.4-PU/11/2022 tentang Pelaksanaan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah melalui Media Cetak Serambi Indonesia, Website dan Media Sosial Resmi KIP Aceh pada tanggal 16 Desember 2023. Dalam

pengumuman tersebut KIP Aceh menyebutkan jumlah syarat dukungan minimal dan sebarannya untuk provinsi Aceh sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, yaitu minimal 2000 dukungan yang tersebar di minimal 12 Kabupaten/Kota. Tempat pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih dilaksanakan di kantor KIP Aceh dan waktu Pelaksanaan penyerahan dukungan minimal pemilih dilaksanakan pada tanggal 16 – 28 Desember 2022 mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB dan pada tanggal 29 Desember 2022 mulai pukul 08.00 WIB – 23.59 WIB, serta tata cara penyerahan dukungan minimal pemilih tersebut.

Dari sejak diumumkan penyerahan syarat dukungan bagi bakal calon DPD Aceh Pemilu 2024 dari tanggal 16 s.d 29 Desember 2022, KIP Aceh telah memberikan akses akun Silon DPD kepada 56 orang anggota masyarakat yang menyampaikan permohonan akun akses Silon.

Terdapat 38 bakal calon DPD yang selesai penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon, 35 bakal calon DPD yang melakukan penyerahan dokumen dukungan pemilih dan sebarannya melalui Silon dan 3 bakal calon DPD yang telah input data di Silon yang statusnya dikembalikan dokumen karena tidak menyerahkan Formulir Model F1 dan lampirannya sampai batas akhir 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB.

Di samping itu terdapat 11 bakal calon DPD Aceh yang di hari terakhir 29 Desember 2022 menyerahkan dukungan dalam bentuk fisik (hard copy) tidak melalui Silon dan diterima oleh KIP Aceh berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022, dimana kewajiban bakal calon DPD yang menyampaikan dokumen manual selain berkewajiban memastikan dokumen dukungan dalam bentuk fisik tersebut memenuhi jumlah minimal dukungan pemilih dan sebarannya, juga dilakukan pemeriksaan dan pengecekan oleh KIP Aceh terhadap dokumen hard copy yang harus memenuhi jumlah minimal dukungan pemilih dan sebarannya, jika sesuai dan lengkap maka diberikan tanda terima dokumen.

E. Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan

Pelaksanaan DPB dimulai dari Maret 2020 sampai dengan September 2022. Pelaksanaan DPB dilakukan dengan mempedomani UU no 7 tahun 2017 dan Surat KPU RI tentang Pemutakhiran DPB. Pemutakhiran DPB ditingkat Kabupaten/Kota di tetapkan dalam rapat koordinasi setiap bulan dan setiap 3 (tiga) bulan melakukan mengundang Stakeholder dalam Rapat Koordinasi penetapan Jumlah DPB tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan di tingkat Provinsi, Rapat Koordinasi dilakukan per semester atau per 6 (enam) bulan dimana Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode September Tahun 2022 di tingkat KIP Aceh berjumlah **3.564.232** Pemilih yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota dengan rincian Laki-Laki berjumlah **1.751.174** Pemilih dan Perempuan berjumlah **1.813.058** Pemilih, tersebar di **290** Kecamatan, **6.497** Kelurahan dan **15.760** TPS.

2. Pertanyaan Anggota

Drs. H. Guspari Gaus, M.Si

- Papakah ada perubahan dapil di kabupaten, kalau ada perubahan, apa penyebabnya?
- Apakah ada Permasalahan antara UU 11 tahun 2006 dan UU 7 tahun 2017 dalam pelaksanaannya oleh KIP Aceh?

- Bagaimana Penggunaan Silon dalam pencalonan DPD?

-

Suprianto

- Apakah jadwal verpak parpol lokal bersamaan dengan Parpol nasional?
 - Bagaimana sistem pemilu yang dianut di partai lokal?

III. Penutup

Dengan demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Selain itu segala permasalahan maupun usulan dapat disampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

**KOMISI II DPR RI
KETUA TIM KUNSPEK**